



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

JALAN : ANTARA No. TELP. (0766) 21080-21085 FAX. (0766) 21080
BENGKALIS 28751

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

- Membaca : 1. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 010/F.PKS/DPRD/BKLS/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Nama-nama Usulan Fraksi untuk Pansus
2. Surat dari Fraksi Golkar Nomor : 001/F-Golkar/ DPRD/BKLS/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Usulan Nama Pansus Fraksi Golkar
3. Surat dari Fraksi Amanat Nasional Nomor : 002 /F.PAN/DPRD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Nama-nama Usulan Fraksi untuk Pansus.
4. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 004/F-PDI Perjuangan/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Nama-nama Usulan Fraksi untuk Pansus
5. Surat dari Fraksi Gerindra Nomor : 02/F-Gerindra/BKS/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Nama-nama Usulan Fraksi untuk Pansus
6. Surat dari Fraksi Suara Rakyat Nomor : 02/F.SR/BKS/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Nama-nama Usulan Fraksi untuk Pansus
7. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bintang Indonesia Nomor : 002/FKBI/A.1/SPP/I/2021 tanggal 16 Maret 2021 Perihal Penunjukkan Anggota Fraksi untuk Pansus Pokir DPRD Kabupaten Bengkalis
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya Pelaksanaan kegiatan Pembentukan Panitia Khusus tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis ;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 977/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 dan Peresmian Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1139/X/2019 tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
11. Peraturan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;

M E M U T U S K A N


Menetapkan :
KESATU : Panitia Khusus Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis sebagaimana tersebut berikut ini :


No	N A M A	JABATAN DALAM PANSUS	KET
1.	RUBY HANDOKO ALIAS AKOK	KETUA	
2.	ASKORI, S.St.,Pi	WAKIL KETUA	
3.	SANUSI, SH.,MH	ANGGOTA	
4.	SUSIANTO SR	ANGGOTA	
5.	H. SIANTAR	ANGGOTA	
6.	RAHMAH YENNY, M.Si	ANGGOTA	
7.	SAFRONI UNTUNG, SH	ANGGOTA	
8.	RIANTO	ANGGOTA	
9.	H. ZAMZAMI, SH	ANGGOTA	
10.	FEBRIZA LUWU	ANGGOTA	
11.	SIMON LUMBAN GAOL	ANGGOTA	
12.	ZAMZAMI HARUN, ST	ANGGOTA	
13.	ROMEL SINALSAL, SP	ANGGOTA	
14.	NANANG HARYANTO, SH	ANGGOTA	
15.	LAURENSIUS TAMPUBOLON	ANGGOTA	
16.	SUGIANTO	ANGGOTA	

- KEDUA : Panitia khusus Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 bertugas membahas Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Khusus Pokok-pokok Pikiran kepada Pimpinan Dewan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan tugas Panitia Khusus Pokok-pokok Pikiran selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan dilaporkannya hasil pekerjaan Panitia Khusus Pokok-pokok Pikiran secara tertulis kepada Pimpinan Dewan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bengkalis.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 16 Maret 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

KETUA,

H. KHAIROL UMAM, Lc., M.E.Sy



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis;
3. Masing-masing yang bersangkutan.